



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 196 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang Panjang tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kampanye Rapat Umum berlaku ketentuan dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dan dilaksanakan di salah satu lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Pelaksanaan rapat umum di mulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Padang Panjang.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 harus memperhatikan daya tampung yang telah ditentukan.
- KELIMA : Petugas Kampanye Rapat Umum sebelum melakukan Kampanye Rapat Umum berkoordinasi dengan Penanggungjawab Lokasi kampanye rapat umum.
- KEENAM : Petugas Kampanye Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Padang Panjang (POLRES Padang Panjang) yang mencakup informasi:
- a. Bentuk kegiatan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - f. penanggungjawab.
- KETUJUH : Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA disampaikan juga salinannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang Panjang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 196 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
PANJANG TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

NO.	PASANGAN CALON	JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Kamis, 21 November 2024
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Jum'at, 22 November 2024
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	Sabtu, 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



ttd.

PULIANDRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 196 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA LOKASI
1.	Padang Panjang Timur	Koto Panjang	Lapangan Bancah Laweh
2.	Padang Panjang Timur	Ganting	Lapangan Gunung Sejati Tabek Gadang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

